



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/ 14 /Kpts/WN.SMB / III / 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2017**

WALI NAGARI SAMBUNGO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat PTPKN Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu keputusan Wali Nagari Sambungo tentang pengangkatan PTPKN Nagari Sambungo Tahun anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok- pokok Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok- pokok Keuangan daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga), sebagai **PTPN** Nagari Sambungo, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPN) Nagari Sambungo sebagaimana

dimaksud diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan.
- b. Melaksanakan kegiatan dengan baik dan bertanggungjawab atas fisik dan keuangannya.
- c. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan.
- f. Wajib membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada bendahara nagari setiap hari kerja setelah transaksi keuangan .
- g. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara periodik (bulanan), dan menyampaikan nya kepada Wali Nagari selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- KETIGA : PTPKN Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari /Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 desember 2017. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal 10 Maret 2017

Wali Nagari Sambungo,



Tembusan :

1. Camat Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
 Nomor : 115/ 14 /Kpts/WN.SMB / III / 2017
 Tanggal : 10 Maret 2017
 Tentang : Penetapan PTPKN Nagari Sambungo

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Gusmayenti	PTPKN Kegiatan Pembayaran Penghasilan tetap dan dan Tunjangan	
		PTPKN Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	
		PTPKN Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari	
		PTPKN Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		PTPKN Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB	
		PTPKN Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari/ Bamus	
		PTPKN Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	
		PTPKN Kegiatan Pembangunan Gedung kantor	
		PTPKN Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari	
		PTPKN Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	
		PTPKN Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
		PTPKN Kegiatan Pemeliharaan Sarana-prasarana Masyarakat	
		PTPKN Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	
		PTPKN Kegiatan Penyusunan Profil Desa / Data Desa	
3	SRI MURNI	PTPKN Kegiatan Operasional Kantor Nagari	
		PTPKN Kegiatan Operasional Bamus Nagari	
		PTPKN Kegiatan Kegiatan Operasional RASKIN	
		PTPKN Kegiatan Linmas Nagari	
		PTPKN Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	
		PTPKN Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	
		PTPKN Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	

		PTPKN Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan	
		PTPKN Kegiatan Lembaga Adat	
		PTPKN Kegiatan Pembinaan LPMN	
		PTPKN Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan	
		PTPKN Kegiatan Pembinaan Kader Yandu	
		PTPKN Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	
		PTPKN Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT	
		PTPKN Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
		PTPKN Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	
		PTPKN Kegiatan Pelayanan pendidikan dan Kebudayaan	
		PTPKN Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	

Wali Nagari Sambungo,

